



Artikel ini terdapat di <http://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti>

DARMABAKTI

Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Edukasi Pangan Halal dan Program Sertifikasi Halal Skema Self-Declare bagi UMKM Di Desa Gumulan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang

Enung Siti Nurhidayah¹, Iffan Maflahah^{1,*}, Darimiyya Hidayati¹, Supriyanto¹, Banun Diyah Probowati¹, Raden Faridz¹, Khoirul Hidayat¹, Mohammad Fuad F. Mu'tamar¹, Millatul Ulya¹, Nuralisa Lisdayana¹, Chika Uca Cystiana¹, Hanif Risma Verdiana¹

¹Instansi Pertama STKIP Taman Siswa Bima

Alamat e-mail: enung.nurhidayah@trunojoyo.ac.id, iffanmaflahah@gmail.com, darimiyya@gmail.com, priyantosby17@gmail.com,
banun.diyahp@trunojoyo.ac.id, rafasasraningrat@gmail.com, irul.ie@yahoo.co.id, mfuadfm@gmail.com, millatul.utm@gmail.com,
nuralisa.lisdayana@trunojoyo.ac.id, chikauca908@gmail.com, hanifrismaeverdiana@gmail.com

Informasi Artikel

Kata Kunci :

Desa Gumulan
Edukasi
Produk Halal
SEHATI
Self Declare

Keyword :

Gumulan Village
Education
Halal Product
SEHATI
Self Declare

Abstrak

Desa Gumulan, Kec. Kesamben, Kab Jombang memiliki banyak produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar. Pelaku usaha mayoritas belum melakukan proses sertifikasi halal kurangnya kepedulian pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal dan terbatasnya informasi untuk proses pengajuan sertifikasi halal yang dianggap rumit. Edukasi akan pentingnya pengetahuan tentang pangan halal dan Program Sertifikasi Halal Skema *Self-Declare* bagi usaha menengah Di Desa Gumulan dapat menjadi solusi. Tahapan kegiatan edukasi adalah: (1) Tahap persiapan dilakukan melalui berkomunikasi dengan aparat desa; (2) Pemaparan materi sertifikasi halal; (3) Tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan *self-declare*; dan (4) Penyebaran kuesioner untuk mengetahui proses keberhasilan kegiatan. Kegiatan ini mampu mengedukasi masyarakat untuk melakukan proses sertifikasi produk yang dihasilkan dengan dibuktikan pengajuan NIB sebagai syarat utama pengajuan sertifikasi halal skema *self-declare*.

Abstract

Gumulan Village, District. Kesamben, Jombang Regency has many food products produced by the local community. The majority of business actors in Gumulan Village have not carried out the halal certification process because business actors lack awareness of the importance of halal certification and limited information regarding the halal certification application process which is considered complicated. Education about the importance of knowledge about halal food and the Self-Declare Halal Certification Program for medium-sized businesses in Gumulan Village could be a solution. The stages of educational activities are: (1) The preparation stage is carried out through communicating with village officials; (2) Implementation stage by presenting halal certification material; (3) Training stage by means of a free halal certification registration tutorial (SEHATI) with self-declare; and (4) Distributing questionnaires to determine the success of the activity. The activities can educate the people to certify the products produced by proving the submission of a NIB (Business Identification Number) as the main requirement for applying for halal certification for the self-declaration scheme.

1. Pendahuluan

Desa Gumulan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan salah satu wilayah yang dialiri sungai Brantas. Penduduk sekitar sungai Brantas memanfaatkan bantaran sungai sebagai lahan pertanian. Desa Gumulan terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Gumulan I dan Dusun Gumulan II, dan terdiri dari 19 RT. Penduduk Desa Gumulan berjumlah 2.452 jiwa dan terdiri dari 978 KK (Darmawan, 2021). Sebagian besar kegiatan sehari – hari masyarakat adalah bertani (Nurfu'adah, 2013). Selain bertani, masyarakat Desa Gumulan banyak mempunyai usaha rumahan terutama bergerak disektor pangan seperti usahan ayam goreng, makanan ringan, minuman dan sebagainya. Produk – produk tersebut harus mampu bersaing dengan produk lainnya yang telah memiliki kepercayaan konsumen.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepercayaan konsumen adalah jaminan produk halal. Pada saat ini masyarakat Desa Gumulan belum peduli dengan adanya sertifikasi halal. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi halal untuk pelaku usaha kecil dan menengah telah difasilitasi oleh pemerintah yaitu melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program SEHATI dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk mensertifikasi halal usaha kecil dan menengah sebanyak 1 juta pelaku usaha sampai tahun 2024.

Berdasarkan informasi dari perangkat Desa Gumulan bahwa pelaku usaha di wilayah tersebut mayoritas belum melakukan proses sertifikasi halal. Hal ini terjadi karena

kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang mekanisme pengurusan sertifikasi halal. Untuk mempermudah proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha kecil dan menengah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMKM didasarkan atas pernyataan pelaku (self-declare) UMKM. Adanya peraturan tersebut memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal untuk produknya. Pencantuman label halal akan memberikan kepastian tentang kehalalan sebuah produk yang mempengaruhi keputusan pembelian. Permasalahan yang terjadi di Desa Gumulan adalah sebagai berikut (1) pelaku usaha kecil dan menengah belum peduli terhadap pentingnya sertifikasi halal, dan (2) terbatasnya informasi untuk proses pengajuan sertifikasi halal yang dianggap rumit. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan edukasi terhadap pelaku usaha kecil dan menengah untuk memberikan pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal, proses pengajuan sertifikasi halal secara self declare dan pendampingan pendaftaran proses sertifikasi halal produknya.

Solusi untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di Desa Gumulan, Kec. Kesamben adalah dengan melakukan edukasi pelaku usaha menengah dan kecil serta kepada perangkat desa. Pelaku UMKM dilakukan edukasi agar memahami pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang akan berdampak positif bagi jumlah penjualan produk. Sedangkan bagi perangkat desa agar memotivasi pelaku UMKM yang terdapat wilayahnya agar berperan aktif terhadap program sertifikasi halal. Materi yang disampaikan adalah pengenalan halal haram, pengenalan najis, pengenalan bahan (titik kritis produk halal), sistem jaminan halal (11 kriteria wajib) dan mekanisme dan prosedur sertifikasi halal.

Target dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal produk dan adanya pelaku UMKM yang melakukan sertifikasi halal.

2. Metode Pengabdian

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan edukasi Pangan Halal dan Program Sertifikasi Halal Skema Self-Declare bagi UMKM Di Desa Gumulan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2023 dan dihadiri 30 peserta dari 10 UMKM.

2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan adalah ceramah, diskusi dan latihan pengajuan sertifikat halal. Tahapan kegiatan edukasi adalah sebagai berikut: (1) Tahap persiapan dilakukan melalui berkomunikasi dengan aparat desa; (2) Tahap pelaksanaan dengan memaparkan materi sertifikasi halal; (3) Tahap latihan dengan cara tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan self-declair; dan (4) Penyebaran kuesioner untuk mengetahui proses keberhasilan kegiatan. Kuesioner berisi tentang pemahaman pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan sehingga nantinya menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

2.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan adalah pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan NIB dan sertifikat halal serta aparat Desa Gumulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan edukasi pangan halal dan program sertifikasi halal skema self-declare bagi UMK di Desa Gumulan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universtas Trunojoyo Madura. Kegiatan ini untuk memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk pangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 9

Agustus 2023 dan ditunjukkan pada Gambar 1. Program sertifikasi produk halal bagi UMKM dapat dilakukan melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI).

Program ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat terutama pelaku usaha untuk mengetahui produk halal haram, pengenalan najis, pengenalan bahan (titik kritis produk halal), sistem jaminan halal (11 kriteria wajib) dan mekanisme dan prosedur sertifikasi halal. Kegiatan ini seiring dengan program pemerintah tentang jaminan produk halal yang menyebut produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Beberapa UMKM sukses mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui program SEHATI (Adiwinarto et al., 2022; Ilham, 2022; Moerad et al., 2023; Pardiansyah et al., 2022; Rachman et al., 2023; Ramadhani et al., 2022).



Gambar 1. Kegiatan Edukasi Sertifikasi Halal

Penyampaian materi diawali tentang pentingnya sertifikasi produk halal seperti yang telah disebutkan pada UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PMA No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Penyampaian materi dilakukan oleh

Dr. Enung Siti Nurhidayah yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyampaian Materi Pentingnya Proses Sertifikasi Halal Produk

Prinsip sertifikasi halal meliputi hal-hal sebagai berikut (1) memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk, (2) berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi, (3) menjaga proses produksi halal secara berkesinambungan. Pada umumnya produk UMKM adalah produk yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan penjualan produk berkisar ada satu wilayah tertentu. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan produk yang dihasilkan tidak halal. Untuk memberikan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan maka diperlukan pernyataan bahwa status produk tersebut halal. Pemerintah memberikan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). program SEHATI bertujuan untuk:

1. Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM.
3. Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal.
4. Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.

Merujuk pada PP No. 39 tahun 2021 menyebutkan beberapa produk wajib bersertifikasi halal adalah barang dan jasa. Barang yang wajib bersertifikasi halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan (hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewan). Sedangkan produk jasa meliputi penyediaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Produk jasa ini hanya terkait dengan makanan, minuman, obat dan kosmetik.

Pelaku usaha kecil dan menengah yang berhak untuk mendaftarkan sebagai penerima program SEHATI adalah usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengajuan sertifikasi halal gratis adalah data pelaku usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB, penyelia halal); nama dan jenis produk; daftar produk dan bahan yang digunakan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong); proses pengolahan produk (pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan,

pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk dan distribusi); serta surat permohonan dan surat pernyataan pelaku (self declare). Setiap UMKM minimal harus memiliki surat legalitas UMKM dan NIB (Abidin, 2022; Gumilar et al., 2023).

Proses terakhir penyampaian materi adalah menjelaskan urutan pengajuan sertifikasi halal gratis adalah sebagai berikut:

1. Calon penerima fasilitas SEHATI meng-entry data dan meng-upload dokumen persyaratan pada laman SIHALAL (<http://ptsp.halal.go.id>).
2. Jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
3. STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk (verifikasi dan validasi).

Pendamping PPH pada setiap usaha akan melakukan beberapa kegiatan untuk proses sertifikasi halal yaitu:

1. Pendamping PPH memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan pemeriksaan bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi;
2. Pada tahap selanjutnya, maka hasil pemeriksaan produk akan dibawa ke komisi fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk;
3. Hasil penetapan kehalalan produk akan diunggah BPJPH melalui aplikasi SI HALAL;
4. Pelaku usaha mendapatkan hasil penetapan kehalalan produk dan men-download hasil tersebut melalui aplikasi SI HALAL di akun masing-masing;
5. Sertifikasi Halal yang telah didapatkan akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkan sertifikasi tersebut oleh MUI.


Praktek pendaftaran sertifikasi halal dilakukan langsung setelah pemaparan materi. Praktek dilakukan dengan melakukan pendampingan ke pelaku usaha dan di bantu oleh mahasiswa (Gambar 3). Peserta edukasi ini sangat antusias untuk melakukan proses pendaftaran sertifikasi halal produk.



Gambar 3. Proses Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Produk

Secara umum tingkat kepuasan peserta terhadap topik, kompetensi narasumber, penyampaian materi, durasi materi dan fasilitas peraga yang digunakan memberikan penilaian puas dan sangat puas (Gambar 4). Narasumber yang menyampaikan materi adalah narasumber yang kompeten dalam bidang sertifikasi hal dan merupakan salah satu auditor halal di LPH UTM.


Produk Pangan Halal



Gambar 4. Tingkat Kepuasan Kegiatan Edukasi Sertifikasi Halal


Peserta menilai bahwa materi pangan halal ini sangat penting sebanyak 72,7% (Gambar 5). Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat

Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan. Pangan halal tidak hanya menyangkut bahan baku tetapi semua tahapan proses yang dialami oleh bahan baku hingga menjadi produk siap dikonsumsi atau digunakan.



Gambar 5. Penilaian Responden tentang Pangan Halal

Pada umumnya peserta dalam melakukan proses pembelian produk melakukan proses pengecekan status kehalalan produk yaitu sebanyak 77,3% (Gambar 6). Logo halal merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan pembelian (Alinda & Adinugraha, 2022; Wibowo & Madusari, 2018). Hal ini untuk memberikan kepastian kehalalan produk yang digunakan atau dikonsumsi konsumen terutama konsumen muslim. Pengecekan status kehalalan produk pangan diperlukan untuk mengetahui tingkat kepedulian responden sebagai konsumen sekaligus sebagai produsen terhadap logo halal pada produk. Ketika responden sebagai konsumen menganggap bahwa logo halal sangat diperlukan oleh konsumen maka produsen wajib melakukan pengurusan sertifikat halal. Responden sebagai produsen menganggap bahwa logo halal sangat penting terhadap peningkatan jumlah penjualan produk maka produsen harus secepatnya memenuhi keinginan konsumen.



Gambar 6. Penilaian Responden tentang Pengecekan Status Halal Produk Pangan

Berdasarkan hasil inventarisasi 10 pemilik UMKM yang hadir pada acara sosialisasi belum melakukan sertifikasi halal. Upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah yang awal adalah membantu mengajukan NIB (Nomor Induk Berusaha). Kepemilikan NIB merupakan syarat utama bagi UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal skema *selfdeclare*.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan yang diperoleh dari kegiatan edukasi pangan halal dan program sertifikasi halal skema *self-declare* bagi UMKM di Desa Gumulan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang adalah mampu mengedukasi masyarakat Desa Gumulan untuk melakukan proses sertifikasi produk yang dihasilkan melalui tahapan pemahaman peningkatan sertifikasi halal produk pangan melalui program sertifikasi halal gratis dengan skema *self-declare*, serta memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis untuk melalui laman website SIHALAL.

Sebanyak 10 pemilik UMKM yang hadir akan mengajukan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai syarat utama bagi UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal skema *selfdeclare*.

Berdasarkan kegiatan ini disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman pelaku usaha lainnya untuk mengajukan permohonan sertifikat produk halal.

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan diberikan kepada Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian,

Universitas Trunojoyo Madura yang telah membiayai kegiatan ini.

6. Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Bisnis Usaha Mandiri. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(2), 374-385. <https://doi.org/10.29407/ja.v6i2.16575>
- Adiwinarto, S., Pawestri, A. Y., & Chamdani, M. F. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember. *Jurnal Terapan Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 52-62. <https://doi.org/10.24269/jteb.v2i2.5708>
- Alinda, R., & Adinugraha, H. H. (2022). Pengaruh Logo Halal, Kesadaran Halal, Dan Sikap Konsumen Untuk Kembali Membeli Produk Makanan Dan Minuman Kemasan. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 2(2), 153-168. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6298>
- Darmawan, D. (2021). Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben Legenda dan Tradisi Bergumul. *Majalah Suara Pendidikan*. <https://www.majalahsuarapendidikan.com/2021/07/desa-gumulan-kecamatan-kesamben-legenda.html>
- Gumilar, G. G., Hilmi, I. L., Wulandari, Y. E., & Annisa, W. (2023). Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Masyarakat Di Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(1), 73-81. <https://doi.org/10.29407/ja.v7i1.18758>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11-25.
- Nurfu'adah, I. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Petani Guremdi Bantaran Sungai Brantas Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Swara Bhumi*, 2(2), 129-135.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1-8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30-35.
- Wibowo, D. E., & Madusari, B. D. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3400>